



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338-4232339-4232369-4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

SELAKU

PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJA SAMA

NOMOR : 551/Kep.578-Bappelitbang/2017

TENTANG

PANITIA PENGADAAN BADAN USAHA KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN
BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI
PUBLIK BERBASIS REL KORIDOR 3

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi Publik Berbasis Rel Koridor 3, perlu dilakukan pengadaan Badan Usaha melalui proses yang adil, transparan, terbuka, bersaing dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan yang dibentuk oleh Wali Kota selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama tentang Panitia Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi Publik Berbasis Rel Koridor 3;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.08/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

9. Peraturan ...

9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi Publik Berbasis Rel Koridor 3 Kota Bandung.
- KEDUA : Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Wali Kota Bandung selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama.
- KETIGA : Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menetapkan Dokumen Pengadaan dan perubahannya (apabila ada) setelah mendapatkan persetujuan Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama;
 - b. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan;
 - c. menilai kualifikasi Peserta melalui Prakuualifikasi;
 - d. memberikan penjelasan Dokumen Pengadaan;
 - e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan finansial terhadap penawaran peserta;
 - f. melakukan negosiasi;
 - g. mengusulkan pemenang Pelelangan;

h. melaporkan ...

- h. melaporkan proses pelaksanaan pengadaan secara berkala kepada Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama;
- i. menyerahkan dokumen asli proses pengadaan kepada Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) setelah proses pengadaan selesai;
- j. menyerahkan salinan dokumen proses pengadaan kepada Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama; dan
- k. melaksanakan tugas lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Panitia Pengadaan dapat dibantu oleh Tim atau Konsultan Pendamping.

KELIMA : Pengambilan keputusan dalam Panitia Pengadaan harus dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, apabila musyawarah mufakat tidak dicapai maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dan masing-masing anggota memiliki satu hak suara yang tidak dapat diwakilkan kepada pihak lain.

KEENAM : Masa tugas Panitia Pengadaan dimulai sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan diterimanya laporan pertanggungjawaban proses pengadaan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama atau sampai dengan dicabutnya Keputusan ini.

KETUJUH : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Mei 2017
WALI KOTA BANDUNG


SELAKU

PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA,
TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H.BAMBANG SUHARI, SH

Nip. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 551/Kep. 578-BAPPELITBANG /2017
TANGGAL : 16 Mei 2017

PANITIA PENGADAAN BADAN USAHA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN
BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI
PUBLIK BERBASIS REL KORIDOR 3

Ketua : Asep Kurnia, S.Sos., M.Si.
Sekretaris : Santi Prianti, S.SiT.
Anggota : 1. Sri Dhiandini, SST., MT;
2. Apip Syukur Apipi, S.Sos, M.Si;
3. Bariati Ratna Aju, SE., SH;
4. Rusyana, ST;
5. Vera Olivia, ST;
6. Melky Koswara, ST;
7. Mokhamad Tegar Indranegara, ST., MAP.

WALI KOTA BANDUNG
SELAKU
PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA,
TTD.
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H.BAMBANG SUHARI, SH
Nip. 19650715 198603 1 027